



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

**KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2023, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Pelabuhan Dagang, Januari 2024

Camat Tungkal Ulu



NANDALIZA, SKM.MM
NIP. 19680806 199003 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 89,47 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 96,33%.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	1
1.3. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi	2
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5. Struktur Organisasi	8
1.6. Sumber Daya Manusia.....	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja.....	19
2.4. Alokasi Anggaran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	22
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	28
BAB IV PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan	14
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2021	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2023	20
Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023 per Program/Kegiatan.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Tungkal Ulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya.

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungka Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tungka Ulu.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tungka Ulu.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tungka Ulu.
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tungka Ulu.

1.3. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat

- Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



1.6. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2023 sebanyak 33 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tungkal Ulu
Tahun 2023

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	2	13,33
2	Eselon IV	5	33,33
3	Analisis Kepegawaian	1	6,67
4	Staf	7	46,67
	Jumlah	15	100
	Pendidikan		
1	S2	1	6,67
2	S1	7	46,67
3	D3	1	6,67
4	SMA	6	40
	Jumlah	15	100

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka berdasarkan potensi, peluang, permasalahan yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu maka disusun Visi Kecamatan Tungkal Ulu yaitu "**Terwujudnya Kecamatan Tungkal Ulu dengan Pelayanan dan Pemberdayaan yang Prima Menuju Masyarakat Berkah.**"

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Tungkal Ulu mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak;
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; dan
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Berikut disajikan Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan Kecamatan Tungkal Ulu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Bermartabat dan Berkualitas		
MISI	: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya pelayanan administrasi dan teknis yang cepat dan mudah kepada pemerintahan desa dan masyarakat 2. Terciptanya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural 1. Melaksanakan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi perempuan seperti PKK dan lain-lain

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Tungkal Ulu dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023, dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
1	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Hasil Survey	Camat
			Nilai AKIP SKPD	Kertas Kerja Evaluasi SAKIP	Penilaian APIP	Camat
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{\sum \text{IDM Desa dalam Kecamatan}}{\sum \text{Desa dalam Kecamatan}} \times 100\%$	Hasil Perhitungan IDM	Camat
			Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	$\% = \frac{\sum \text{Desa Tertib Administrasi Kecamatan}}{\sum \text{Desa dalam Kecamatan}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
			Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	$\% = \frac{\sum \text{Desa Kelurahan Yang Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan}}{\sum \text{Desa/Kelurahan dalam Kecam.}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

3	Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	$\% = \frac{\sum \text{sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik}}{\sum \text{seluruh sarana prasarana}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
4	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Seksi dengan Camat, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. diatas, Perjanjian kinerja Camat Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	79,50
		2. Nilai AKIP SKPD	58 (CC Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membanguan (IDM)	0,67
		2. Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
		3. Persentase desa/kelurahan mengadakan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	95%

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2023

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2023, diuraikan menurut alokasi anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.960.234.050
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.495.000
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.495.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.086.610.725
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.130.725
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.480.000
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.250.000
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	19.250.000
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.798.012
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.999.000
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.946.000
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.187.262
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.023.800
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.641.950
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	336.380.000
1.5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.380.000
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.824.000
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	27.984.000
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.640.000
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.687.120
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.776.000
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.460.000
1.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	23.451.120
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0
2.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0
2.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.347.962.222
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.089.234.870
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.089.234.870
3.2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.258.727.352
3.2.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.007.509.902
3.2.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	251.217.450
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0
4.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0
4.1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.465.000
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.465.000
5.1.2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.465.000
JUMLAH		5.234.472.079

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Tungkal Ulu Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,50	79,35	113%
		2. Nilai AKIP SKPD	58 (CC Kategori)	58,48 (CC Kategori)	101%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67	0,66	99%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2022
		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,50	79,35	113	70,15
2	Nilai AKIP SKPD	58 (CC)	58,48 (CC)	101	56 (CC)
	Rata-rata Capaian Kinerja			107	

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Tungkal Ulu baru tahun 2023 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indicator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan :

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2022
		Target	Realisasi		Target
1	Nilai rata-rata IDM	0,67	0,66	99	0,65
2	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100	100
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			99,67	

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	Nilai IDM 2023	Status IDM 2023
1	1506012001	Badang	0,8571	0,5667	0,8667	0,7635	Maju
2	1506012021	Badang Sepakat	0,8057	0,5333	0,6667	0,6686	Berkembang
3	1506012017	Brasau	0,7943	0,6667	0,6667	0,7092	Maju
4	1506012019	Gemuruh	0,8743	0,6167	0,6000	0,6970	Berkembang
5	1506012003	Kuala Dasal	0,8057	0,5333	0,4667	0,6019	Berkembang
6	1506012004	Pematang Pauh	0,7771	0,6333	0,6000	0,6702	Berkembang
7	1506012020	Pematang Tembesu	0,7486	0,6500	0,4667	0,6217	Berkembang
8	1506012006	Taman Raja	0,8514	0,7167	0,4000	0,6560	Berkembang
9	1506012002	Tanjung Tayas	0,7886	0,5000	0,6000	0,6295	Berkembang
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Tungkal Ulu						0,65539	Berkembang

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Tungkal Ulu tahun 2023 sebesar 0,65539 dimana Desa-desa di Kecamatan Tungkal Ulu masih berstatus Berkembang dengan 1 (satu) desa berstatus IDM Maju dan 8 (delapan) desa berstatus IDM Berkembang.

Untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desanya selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBdes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK, melaksanakan Kegiatan MTQ, dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara', Mudim, Imam Mesjid.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2022
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tungkal Ulu.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tungkal Ulu secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.

3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tungkal Ulu melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tungkal Ulu khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Belanja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 5.234.472.079,- dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.683.478.717,- atau 89,47% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 550.993.362,- yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp 2.086.610.725,00 realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.816.904.385,00 atau 87,07 % atau sisa anggaran sebesar Rp 269.706.340,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Program, 10 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.140.351.452,00 realisasi per 31 Desember 2023 sebesar 89,53 % atau Rp. 1.916.314.430,00 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp 224.037.022,00.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp 1.007.509.902,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 950.259.902,00 atau 94,32 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp 57.250.000,00.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 3 (Tiga) Program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023 per Program/Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		Target Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100%	2.877.044.857	100%	2.503.275.785	87,01%	93%
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.495.000		3.495.000	100%	100%
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.495.000		3.495.000	100%	100%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.086.610.725		1.731.424.385	82,98%	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.001.130.725	12 Bulan	1.645.944.385	82,25%	82,13%
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	85.480.000	12 Bulan	88.455.000	100%	100%
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19.250.000		19.250.000	100%	
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	35 Paket	19.250.000	35 Stel	19.250.000	100%	100%
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		162.798.012		159.528.140	97,99%	
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	2.999.000	12 Paket	2.999.000	100%	100%
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	17.946.000	12 Paket	17.835.000	99,38%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2023

1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	11.187.262	12 Paket	10.125.000	90.5%	100%
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.023.800	12 Bulan	8.023.800	100%	100%
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	2.000.000	Bulan	0	0%	0%
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	120.641.950	12 Bulan	120.545.340	99.92%	100%
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		336.380.000		334.710.000	99.5%	100%
1.5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	336.380.000	1 Unit	334.710.000	99.5%	100%
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		191.824.000		185.854.859	96.89%	
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.200.000	12 Bulan	2.200.000	100%	100%
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Bulan	27.984.000	12 Bulan	22.014.859	78,67%	100%
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	161.640.000	12 Bulan	160.640.000	100%	100%
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		76.687.120		69.013.401	89.99%	
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	38.776.000	6 Unit	31.162.501	80.37%	90.97%
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	14.460.000	23 Unit	14.460.000	100%	100%
1.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 Unit	23.451.120	1 Unit	23.390.900	99.74%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0				
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0				
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0				
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.347.962.222		2.171.012.932	92.46%	96%
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.089.234.870		994.717.730	91.32%	
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Desa/ kelurahan	1.089.234.870	10 Desa/kelurahan	994.717.730	91.32%	91.32%
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.258.727.351		1.176.295.202	93.45%	
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 unit	1.007.509.902	5 unit	950.259.902	94.32%	96.03%
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas 1 Kegiatan	251.217.450	12 pokmas 1 Kegiatan	226.035.300	89.98%	91.30%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0				
4.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0				
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		0				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.465.000		9.190.000	97.09%	100%
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.465.000		9.190.000	97.09%	
5.1.2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kegiatan	9.465.000	1 Kegiatan	9.190.000	97.09%	100%
JUMLAH			5.234.472.079		4.683.478.717	89,47%	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Tungkal Ulu Tahun 2023

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat secara keseluruhan mencapai 89,47%.

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2023 ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tungkal Ulu dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tungkal Ulu telah memperlihatkan pencapaian kerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tungkal Ulu.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tungkal Ulu secara umum disebabkan oleh :

- 3) Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Masih belum terisinya jabatan seperti Kasubbag Keuangan dan Perencanaan.
- 5) Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
- 6) Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer dan Kendaraan Operasional.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

5. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tungkal Ulu melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
6. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
7. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tungkal Ulu khususnya pejabat eselon III dan IV

mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

8. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelabuhan Dagang, Januari 2024



NANDALIZA, SKM.MM
NIP. 19680806 199003 1 007